

Tinjauan Hukum bagi Jasa Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Izin Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Zulfrida Nur Azizah¹, Elza Qorina Pangestika²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Widyamataram

e-mail: azizahzulfrida17@gmail.com¹, elzaqorina20@gmail.com²

Abstrak

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek antar Provinsi dan Kabupaten Bantul merupakan sarana angkutan untuk masyarakat menengah dan anak sekolah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. dikarenakan banyaknya masyarakat yang memakai jasa angkutan orang sampai saat. Era modern seperti sekarang ini beberapa masyarakat masih tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena masih menganggap penting keberadaan angkutan umum sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk bepergian atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya serta anak sekolah terkhusus di wilayah Kabupaten Bantul. kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum belum terpenuhi karena masih banyak pengemudi yang berhenti mendadak ditengah jalan hanya untuk mengambil atau menurunkan penumpang. Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan. Perhubungan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : "Tinjauan Hukum Bagi Jasa Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Izin Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Kata kunci : *Jasa, Angkutan, Kendaraan Bermotor, Lalu Lintas, Angkutan Jalan*

Abstract

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek antar Provinsi dan Kabupaten Bantul merupakan sarana angkutan untuk masyarakat menengah dan anak sekolah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. dikarenakan banyaknya masyarakat yang memakai jasa angkutan orang sampai saat. Era modern seperti sekarang ini beberapa masyarakat masih tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena masih menganggap penting keberadaan angkutan umum sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk bepergian atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya serta anak sekolah terkhusus di wilayah Kabupaten Bantul. kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum belum terpenuhi karena masih banyak pengemudi yang berhenti mendadak ditengah jalan hanya untuk mengambil atau menurunkan penumpang. Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di

sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan. Perhubungan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : "Tinjauan Hukum Bagi Jasa Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Izin Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Keywords: *Jasa, Angkutan, Kendaraan Bermotor, Lalu Lintas, Angkutan Jalan*

PENDAHULUAN

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹ Angkutan umum memang begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sangatlah berperan untuk menggerakkan roda ekonomi Nasional. Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakaimasyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang dan juga berangkat sekolah.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek antar Provinsi dan Kabupaten Bantul merupakan sarana angkutan untuk masyarakat menengah dan anak sekolah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. dikarenakan banyaknya masyarakat yang memakai jasa angkutan orang sampai saat.

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum merupakan salah satu jenis izin di bidang transportasi darat, khususnya angkutan jalan. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berkaitan dengan badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. terkhusus d wilayah Kabupaten Bantul.

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak di imbangi dengan pelayanan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kualitas kendaraan dan pelayanan pengemudi yang kerap menurunkan penumpang yang dikehendaki di pinggir jalan tanpa alasan sehingga pengguna jasa transportasi tersebut merasa kurang nyaman meninjau dari Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 141 tentang standar Pelayanan Angkutan orang.

Kejadian-kejadian di atas dapat dikatakan bahwa transportasi saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana angkutan umum sendiri seperti halnya peremajaan angkutan kendaraan bermotor dan standar pelayanan yang diberikan bagi pengguna jasa angkutan umum, "masyarakat" sehingga bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum tersebut.

Fenomena yang baru saat ini adalah Beroperasinya bus Trans Jogja rute Malioboro-Ngabean-Palpapang memberikan pilihan transportasi "murah" bagi masyarakat serta pelayanan dan kualitas Bus yang lebih memadai dibandingkan bus angkutan umum AKDP di singkat "Antar Kota Dalam Provinsi" yang dari dulu sudah beroperasi hingga saat ini. Namun, di sisi lain, sopir dan pemilik bus umum jurusan Jogja-Bantul yang mengalami dampak terkhusus angkutan orang dalam trayek yaitu salah satunya adalah Bus Koperasi Abadi yang bernaung di perusahaan milik Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini berdampak juga pada peraturan hukum bagi jasa angkutan dalam izin trayek yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang didalamnya ada kriteria perizinan yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Sejak diresmikan 3 November 2022, rute Malioboro-Ngabean-Palbakang ini terbukti efektif melayani aktivitas masyarakat. Dalam kurun waktu 14 hari sejak dioperasikan, Dinas Perhubungan DIY mencatat ada sekitar 14.248 penumpang yang dilayani. Jika dirata-rata maka ada sekitar 1.096 penumpang setiap hari.

Peningkatan kualitas sarana angkutan umum penting dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa angkutan umum. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang di inginkan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya.

Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bis kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan), dan sebagainya mulaibanyak dijumpai seiring dengan waktu. Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum (UULLAJ).

Mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sendiri diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

1. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
2. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Hal yang diatur dalam ijin trayek, ijin usaha angkutan, ijin operasional, kelaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan. Apabila sudah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning.

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di berlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang.

Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.⁶

Realita yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan angkutan umum terhadap penumpang masih sangat minim .

Padahal pada hakikatnya menurut pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , standar pelayanan angkutan orang:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (empiris). Metode penelitian hukum empiris yang dalam istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dimana penelitian empiris dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan menjadi sumber pertama dalam melakukan penelitian lapangan, yang dapat dilakukan dengan cara wawancara, maupun menggunakan wawancara Jenis Penelitian Empiris dapat dilakukan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat maupun terhadap suatu identifikasi hukum. Penelitian Empiris juga memiliki arti berupa penelitian bekerjanya hukum (law in action) di kehidupan masyarakat secara langsung 30 .

Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. "Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.""

Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari kepustakaan, meliputi :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :
 - a) KUHPerdata
 - b) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
 - e) PM 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan objek penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Komplek Perkantoran II Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul 5571

Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Bapak Toto Pamudi Rahardjo, A.KS. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
2. Ibu Susi Suarti Analis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (focused interview).

2. Studi

Dokumentasi juga diperlukan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian penulis mengambil dokumentasi yang diperlukan oleh Satreskrim Polresta Sleman. Data sekunder merupakan studi kepustakaan untuk memperoleh data .

a. Buku-buku tentang Peraturan Pemerintah dan Hukum Perdata

b. Artikel, majalah, kliping dan sebagainya, yang berkaitan dengan objek permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang membantu menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri :

a. Kamus Bahasa Indonesia

b. Kamus Bahasa Inggris

c. Kamus Bahasa Hukum

Analisis Data

Data yang terkumpul dari Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Penelitian empiris, yaitu penguraian secara jelas tentang Tinjauan hukum bagi jasa angkutan kendaraan bermotor umum dalam izin trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Menurut fakta yang terjadi di lapangan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertitik tolak kepada usaha-usaha serta informasi-informasi yang bersifat ungkapan dari nara sumber kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

a. Tugas

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan

b. Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan dan Keselamatan Jalan serta perlengkapan lalu lintas

c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan dan Keselamatan Jalan serta perlengkapan lalu lintas

d. Pengembangan dan pengelolaan terminal dan parkir

e. Pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan

g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas

h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas

i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas

j. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas

- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas
 - l. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
 - m. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
 - o. Tugas dan fungsi kantor unit-unit di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,
3. Hubungan antara trayek dengan jenis angkutan umum dan pelayanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 yaitu:
- Klasifikasi Trayek, Jenis Pelayanan, Jenis Angkutan Kapasitas Penumpang Setiap kendaraan Utama
- Non Ekonomi
 - Ekonomi
 - Bus besar (Lantai ganda)
 - Bus besar (Lantai tunggal)
 - Bus sedang
- 1.500-1.800 per hari
1.000-1200 per hari
500-600 per hari
- Cabang
- Non Ekonomi
 - Ekonomi
 - Bus besar
 - Bus sedang
 - Bus kecil
- 1.000-1.200 per hari
500-600 per hari
300-400 per hari
- Ranting
- Ekonomi
 - Bus sedang
 - Bus kecil
 - Bus MPU (hanya roda empat)
- 500-600 per hari
300-400 per hari
250-300 per hari
- Langsung
- Non Ekonomi
 - Bus besar
 - Bus sedang
 - Bus kecil
- 1.000-1.200 per hari
500-600 per hari
300-400 per hari



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
 دیناس پربھونگان

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, Telp. (0274) 367321
 Email : dishub@bantulkab.go.id, Website : http://dishub.bantulkab.go.id

**Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang Masih Beroperasi di Kabupaten Bantul
 Tahun 2016 - 2023**

No	Trayek	Jumlah Armada							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkutan Perbatasan									
1	Yogya - Parangtritis	29	29	21	15	15	15	15	15
2	Yogya - Samas	7	7	5	5	5	5	5	5
3	Yogya - Sorobayan	8	8	3	3	3	3	3	3
4	Yogya - Srandakan	6	6	3	2	2	2	2	2
5	Dlingo - Terminal Giwangan	16	16	14	13	13	13	13	13
6	Yogyakarta - Petoyan	7	7	15	6	6	6	6	6
7	Trisik - Giwangan	16	16	14	12	12	12	12	12
	Jumlah	89	89	75	56	56	56	56	56
AKDP									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	YIA - Palbapang - Makam Raja Imogiri					-	-	4	2
2	Malioboro - Parangtritis - Baron					-	-	2	2
3	Palbapang - Ngabean - Malioboro					-	-	10	10
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	16	14

Bantul, 31 Desember 2023

Mengetahui,
 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul


SINGGIH RIYADI, SE.,M.M
 *NIP. 197307211997031007

Kepala Bidang Angkutan Jalan
 Dan Prasarana Transportasi


TOTO PAMUDJI RAHARDJO, A.KS
 NIP. 196806291989021001

Tinjauan Hukum Bagi Jasa Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Izin Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa. Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok tanah air hingga luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.¹

Dasar hukum penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dijelaskan oleh kementerian perhubungan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
3. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
5. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
6. KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 314.

a. Dasar Pertimbangan Administrasi

Pengurusan perpanjangan izin trayek sesuai persyaratan administrasi untuk perpanjangan izin trayek. Dengan tetap berpedoman Dinas Perhubungan memberikan syarat-syarat administrasi yang lebih memudahkan pemilik angkutan perdesaan dalam mengurus izin trayek. Persyaratan untuk mengurus perpanjangan izin trayek adalah :

1. Izin usaha angkutan (Fotocopy)
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk adan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan;
3. Fotocopy NPWP.

Setelah mengurus persyaratan diatas, Dinas Perhubungan akan mengeluarkan izin trayek berupa surat keputusan yang berlaku 5 tahun dan kartu pengawasan yang berlaku satu tahun. kartu pengawasan setiap tahun wajib diperpanjang. Syarat memperpanjang kartu pengawasan adalah:\

- a. Fotocopy STNK;
- b. Fotocopy KTP;
- c. Fotocoy buku uji kir;
- d. Kartu pengawasan yang lama.

Mengenai sanksi administrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai berikut: "wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 28 Perda Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

b. Dasar Pertimbangan tentang Pengujian

Berdasarkan PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

Pasal 5 :

“(1) dalam hal setelah dilakukan pengujian, kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan dnengan surat pengembalian tentang perbaikan yang harus dilakukan dan diberi jangka waktu selama 2 x 24 jam.

(1) Pemilik kendaraan dapat meminta uji ulang setelah dipenuhinya kekurangan oersyaratan teknis dan/atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pihak dinas perhubungan menemui kesulitan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum sebagaimana dikemukakan oleh bapak Yudha sebagai berikut:

“Kesulitan dinas perhubungan pada penertiban pembayaran dari angkutan umum banyak angkutan umum yang nakal atau tidak membayar sehingga dinas perhubungan harus rutin melakukan operasi kejahatan untuk menertibkan pembayaran angkutan umum tersebut.”

Sedangkan mengenai pengujian sebagaimana dikemukakakn oleh bapak Rifai sebagai berikut :

“ Mengenai dasar pertimbangan pengujian dinas perhubungan kabupaten Bantul mengadakan uji setiap 6 bulan sekali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Kalau masalah kelayakaan 70% angkutan layak jalan dan sisanya mereka pemilik angkutan yang diliat dari fisiknya tidak bagus dikarenakan pedapatan yang kuraang untuk memperbaiki kendaran miliknya”

Berdasarkan hasil wawancara Hasil wawancara dengan Bapak Toto Pamudi Rahardjo, A.KS. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul” di atas dapat diketahui bahwa dalam Dasar pertimbangan pengujian kendaraan, angkutan umum harus wajib uji 6 bulan sekali. Di dalam wajib uji tersebut angkutan di uji mesin dan kelayakannya. Di kabupaten Bantul angkutan yang layak jalan dengan kondisi fisik yang baik hanya 60% dan rata-rata fisik dari kendaraan tersebut belum di kategorikan ke dalam fisik kendaraan yang baik, apabila angkutan umum dianjurkan fisik luarnya harus baik maka angkutan umum yang beroperasi akan habis.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

Tinjauan hukum bagi jasa angkutan kendaraan bermotor umum dalam izin trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Pertimbangan Dinas Perhubungan dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bantul adalah karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh angkutan umum yang tidak memiliki badan hukum. Di mana dasar pertimbangan tersebut meliputi: perundang-undangan, obyek, administrasi, dan juga pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 2015, Manajemen Transportasi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abdulkadir Muhammad, 2009, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,
- H.D. van Wijk, 1995, Dikutip dalam Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta
- KUHPerdata
- Nugroho, Adi Lanugranto. 2008 Konsumen dan jasa transportasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta,
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- Philipus M. Hadjon, 2019, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, hlm.
- Resri Fauziah Kurniawan, 2015, Angkutan Abaikan Halte Penumpang , Kompasiana, Jakarta
- Sinta Uli, 20016, Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Udara, Penerbit Usu Press, Medan,
- Sution Usman Adji, 2011, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan